

DYTERIMA DARI :	Termohon
NO. 221-01-12-37	PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	11.30 WIB



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Eksepsi dan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Yang di Mohonkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 Dalam Perkara Nomor: 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon Partai Amanat Nasional Untuk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/AK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Remana Nugroho, S.H.** (NIA: 16.01412)
2. **Miftakhul Huda, S.H.** (NIA: 02.11214)
3. **Suryantara, S.H., M.H.** (NIA: 02.12400)

- | | |
|---|-------------------------|
| 4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. | (NIA: 17.03473) |
| 5. Fanadini Dewi, S.H. | (NIA: 17.03471) |
| 6. Yubi Supriyatna, S.H. | (NIA: 15.01677) |
| 7. Sisca Lisa Siagian, S.H. | (NIA: 15.00992) |
| 8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. | (NIA: 99.10694) |
| 9. David Ronald, S.H., M.H. | (NIA: 21.02280) |
| 10. M. Mahrus Ali, S.H. | (NIA: 14.01613) |
| 11. Andina Mardiana, S.H. | (NIA. 19.00932) |
| 12. Ibnu Hardiman, S.H. | (NIA. 21.21.30638) |
| 13. Makrifat Putra, S.H., M.H. | (NIA. 02.12513) |
| 14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li | (NIA. 3310062809840002) |
| 15. Nur Farid, S.H. | (NIA. 94.10143) |
| 16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. | (NIA. 15.10275) |
| 17. Rini Widiyanti, S.H. | (NIA. 10.00612) |
| 18. Setiyo Hermawan, S.H. | (NIA. 93.10712) |
| 19. Feince Poonis, S.H. | (NIA. 02.20004) |
| 20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H. | (NIA. 20.00942) |
| 21. Khairil Amin, S.H. | (NIA. 00.10.9.532) |
| 22. Irvan Yudha Oktara, S.H. | (NIA. 14.02265) |
| 23. Ridhotul Hairi, S.H. | (NIA. 21.04359) |
| 24. Fikri Surya, S.H. | (NIA. 1771020205970008) |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bengawan Law Firm yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat Telepon Kantor : (021) 31937223, email : aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----
Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 221-01-12-37/PHPU .DPR-DPRD - XXII / 2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional, Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Propinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Sejak Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terakhir Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, telah Dikualifikasikan Bentuk Pelanggaran, Sengketa dan Perselisihan Beserta Dengan Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Untuk Menyelesaikannya, Yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Proses Pemilihan Umum.	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 3) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang dan berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili mengenai hasil perselisihan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu sesuai dengan bunyi pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 5) Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa pada hal 9 poin 4.11, Pemohon menyebutkan "*diduga kuat adanya praktik curang yang telah dilakukan oleh Termohon bersama saksi salah satu partai yang memanfaatkan keadaan yang terjadi yaitu gangguan massa (huru-hara) pada pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/Kota Tolikara dilaksanakan di Wamena sehingga pleno tersebut dihentikan sementara dan selanjutnya dipindahkan ke Jayapura, Propinsi Papua, Pemohon menduga pengalihan suara tersebut dilakukan pada saat perjalanan*

menuju Jayapura, sehingga Pemohon kehilangan 4.139 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan)”;

- 7) Bahwa tindakan mengubah suara tanpa mengindahkan ketentuan peraturan Perundang-undangan, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, *Pasal 535 “ Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).* Sehingga Permohonan Pemohon TIDAK Termasuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tetapi merupakan Pelanggaran Pidana Pemilu yang proses penyelesaiannya dilakukan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMNDU).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

II.1. Tentang Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Yang Tidak Pernah Diterima Termohon.

- 1) Bahwa benar Termohon tidak pernah menerima surat Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara yang isinya laporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara, dengan surat Nomor : 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, tertanggal 6 Maret 2024, Perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya.
- 2) Bahwa menurut Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tidak pernah mengirimkan / menyerahkan surat Rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, Yaitu Surat Dengan Nomor : 001 / REKOMENDASI / 00 / K- KAB-PA.25 / III / 2024, Perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya, tertanggal 6 Maret 2024, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor: 147 / SDM-KT / 9504 / 4 / 2024, tertanggal 26 April 2024, Yang menerangkan Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Kabupaten Tolikara Tidak Pernah Menyerahkan Surat Rekomendasi Dengan Nomor : (001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024), Kepada Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Tolikara, **(Bukti T- 3)**.

II.2. Tentang Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon.

1. Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi / DPRA, dan / atau DPRD Kabupaten / Kota / DPRK, di Propinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, untuk persoalan di Distrik Geya dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :
 - 1.1. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Kecamatan/Distrik, Panitia Pemungutan Distrik hadir, Pemohon bersama saksi partai yang lain juga hadir, Termohon kemudian menyampaikan bahwa yang dipakai sebagai dasar dalam penghitungan dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik dengan menggunakan C hasil yang dibawa saksi Partai Politik yang hadir pada saat itu, seperti Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Gelora, dan semua saksi Partai yang hadir menyetujuinya, Pemohon hadir tapi tidak melakukan protes ataupun keberatan.
 - 1.2. Perolehan Suara Pemohon Partai Amanat Nasional Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 untuk Distrik Geya, Kabupaten Tolikara adalah *sebanyak 12.072 (dua belas ribu, tujuh puluh dua)* suara. Sesuai dengan Pleno Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4, yang dilaksanakan di Kota Wamena dan Kota Jayapura.

TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 Distrik Geya.

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Partai Amanat Nasional	12.072	16.391	4.319
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya.	6.124	1.805	4.319

2. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di *Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4*, sebanyak 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara adalah tidak benar karena pada saat itu Termohon sudah melaksanakan sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di Kota Wamena, sebanyak 15 Distrik dari 46 Distrik di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, termasuk Distrik Geya dengan rangkaian kegiatan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 2. Rangkaian Kegiatan Rekapitulasi Perolehan Suara di 15 Distrik Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4

Tanggal.	Nama Distrik	Nama Lokasi	Jumlah
29 Pebruari 2024	Tagime dan Gilubandu	Hotel Grand Sartika Wamena	2 Distrik
1 Maret 2024	Nabunage, Bokondini. Wenam, Kubu	Hotel Grand Sartika Wamena	4 Distrik
5 Maret 2024	Gika, Wakuwo, Aweku	Hotel Grand Sartika Wamena	3 Distrik
6 Maret 2024,	Gundagi, Wina, Telenggeme, Woniki, Wanawi dan Geya	Gedung Tongkanan, Wamena	6 Distrik
-	-	Jumlah	15 Distrik

Sisanya sebanyak 31 Distrik dilaksanakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, karena alasan keamanan.

2.1. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 untuk Distrik Geya sebanyak 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara adalah tidak benar, karena Pemohon hadir pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten / Kota Tolikara di Gedung Tongkanan Kota Wamena yang pada saat itu telah menyelesaikan Sidang Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di 15 Distrik termasuk Distrik Geya dari 46 Distrik yang di direncanakan di plenokan, pada hari itu tanggal 06 Maret 2024, hasilnya Pemohon tidak memperoleh suara = 0 (Nol), dan Pemohon tidak melakukan keberatan, Partai Gerindra memperoleh 6.124. sebagaimana Tabel dibawah ini. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, Form Model D. Hasil KABKO-DPRPP, **(Bukti T-4)**.

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya, Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 .

No	Perolehan Suara Menurut Termohon		Perolehan Suara Distrik Lain	Jumlah Perolehan Suara Kabupaten Tolikara
	Nama Calon	Jumlah Distrik Geya		
1	DAEBER WEYA, S.H.	-	595	595
2	DELLY NAREK	-	-	-

3	NATAN WEYA, S.E.	5.429	100	5.529
4	LUKAS PAGAWAK	-	-	-
	Jumlah	-	-	6.124

2.2. Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 untuk Distrik Geya adalah sebanyak 12.072 suara dan Partai Gerindra memperoleh 6.124 suara, berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRPP.

2.3. Bahwa berdasarkan Form Model D. Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sesuai data pada Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah perolehan suara menurut Termohon bahwa perolehan suara Pemohon / Partai Amanat Nasional di Propinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 Distrik Geya pada 18 TPS sebanyak 0 (Nol) suara, . **(Bukti T-6);**

Tabel 4. Perolehan Suara Pemohon dan Partai Gerindra Distrik Geya, Kabupaten Tolikara,

No.	TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Partai Gerindra
1	TPS 1 Winalo	0	300
2	TPS 1 Timori	0	192
3	TPS 1 Tinagoga	0	286
4	TPS 2 Tinagoga	0	199
5	TSP 1 Alobaga	0	252
6	TPS 1 Weyambi	0	200
7	TPS 1 Dimbara	0	152
8	TSP 2 Dimbara	0	159
9	TPS 1 Geya	0	299

No.	TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Partai Gerindra
10	TPS 2 Geya	0	300
11	TPS 3 Geya	0	300
12	TPS 4 Geya	0	300
13	TPS 5 Geya	0	234
14	TPS 1 Wunggilipur	0	197
15	TPS 2 Wunggilipur	0	175
16	TPS 1 Witipur	0	300
17	TPS 1 Nawu	0	274
18	TPS 1 Jelepele	0	200
	Perolehan suara	0	4.319.

- 2.4. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon pada, angka Romawi IV Pokok Permohonan, 4.3 hal 6, terdapat pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara pada Calon anggota Legislatif dari Partai Politik lain, ada praktik kecurangan dan atau pelanggaran penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon pada 18 TPS Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, untuk Distrik Geya, menurut Pemohon terjadi saat perpindahan lokasi Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten / Kota yang seharusnya dilaksanakan di kota Wamena Kabupaten Tolikara, karena alasan keamanan / terjadi huruhara, sehingga Pleno tersebut dihentikan sementara dan dilanjutkan dipindahkan ke Kota Jayapura, Propinsi Papua, hal ini sesuai surat rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resort Tolikara, Nomor : B/43/III/2024/Res.Tolikara, Tanggal 8 Maret 2024, Tentang Rekomendasi perpindahan lokasi pleno ke Jayapura Kota, Provinsi Papua. **(Bukti T-7)** Yang menurut Pemohon Pengalihan suara tersebut dilakukan pada saat menuju Kota Jayapura, suara Pemohon sebanyak 4.319 dihilangkan atau di nol kan (0) dan beralih pada Caleg DPRD Propinsi Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Natan Weya. S.E.

- 2.5. Bahwa Termohon pernah menerima surat dari Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua Pegunungan, Perihal Tindakan Lanjut Aksi Demo Damai Masyarakat Tolikara Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024, Nomor : 050/PM.00/K.PG/03/34, tanggal 09 Maret 2024, yang isi salah poin dalam surat tersebut yaitu : poin 1. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024 di Tingkat Tolikara wajib dilaksanakan di Wamena tidak dilaksanakan diluar wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Bahwa terhadap surat tersebut oleh Termohon sudah dilaksanakan, akan tetapi karena alasan keamanan sesuai surat Rekomendasi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Resort Tolikara, Nomor : B/43/III/2024/Res Tolikara, Tanggal 8 Maret 2024, tentang Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno ke Jayapura Kota, Provinsi Papua. Maka Termohon mengikuti isi surat Rekomendasi tersebut. **(Bukti T.8).**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/DPRK secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. Remana Nugroho, S.H.




.....

2. Miftakhul Huda, S.H.



.....

3. Suryantara, S.H., M.H.




.....

4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.



.....

5. Fanadini Dewi, S.H.




.....

6. Yubi Supriyatna, S.H.




.....

7. Sisca Lisa Siagian, S.H.




.....

8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.



.....

9. David Ronald, S.H., M.H



.....

10. M. Mahrus Ali, S.H.



.....

11. Andina Mardiana, S.H.




.....

12. Ibnu Hardiman, S.H



.....

13. Makrifat Putra, SH., MH



.....


14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li



15. Nur Farid, S.H.



16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.



17. Rini Widiyanti, S.H



18. Setiyo Hermawan, S.H.




19. Feince Poonis, S.H




20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H.




21. Khairil Amin, S.H.



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.



23. Ridhotul Hairi, S.H.



24. Fikri Surya, S.H.

